

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2025

NOMOR : 18

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keamanan serta keteraturan di dalam kegiatan penyelenggaraan infrastruktur utilitas kota diperlukan penataan infrastruktur utilitas kota dengan memprioritaskan penempatan di bawah tanah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak berkepentingan terkait penyelenggaraan infrastruktur utilitas kota di daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan infrastruktur utilitas kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Wali Kota Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
6. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Daerah menjadi bersih dari kabel udara;
- b. mewujudkan keamanan jaringan Utilitas kota dan keamanan lingkungan;
- c. menunjang...

- c. menunjang keindahan/estetika Daerah; dan
- d. mewujudkan penataan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap infrastruktur Utilitas kota;

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Utilitas kota;
- b. penempatan Utilitas kota;
- c. perizinan;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN UTILITAS KOTA

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan infrastruktur Utilitas kota meliputi:
 - a. pemasangan;
 - b. pengoperasian/pengelolaan;
 - c. pemeliharaan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. badan usaha milik negara/daerah; atau
 - b. badan usaha swasta.

BAB III

PENEMPATAN UTILITAS KOTA

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggara wajib melakukan pemasangan infrastruktur Utilitas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a di bawah tanah.
 - (2) Pengoperasian ...

- (2) Pengoperasian/pengelolaan dan pemeliharaan Utilitas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemasangan Infrastruktur Utilitas kota di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditempatkan pada Ruang Milik Jalan Pemerintah Pusat /Provinsi/ Daerah, BUMN/BUMS, sesuai dengan perizinan yang diterbitkan.
- (2) Dalam hal Pemasangan Infrastruktur Utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pembongkaran bagian Ruang Milik Jalan Pemerintah Pusat /Provinsi/Daerah, BUMN/BUMS, maka penyelenggara wajib mengembalikan kondisi seperti semula.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara Utilitas kota yang melakukan Pemasangan infrastruktur Utilitas kota di bawah tanah, wajib memiliki izin dan atau rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pemasangan infrastruktur Utilitas kota yang berada pada jalan milik Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah, BUMN, maka penyelenggara wajib memperoleh rekomendasi dan atau izin pemanfaatan barang milik negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi.
(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemotongan kabel/jaringan.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dan tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan penyesuaian/perbaikan, dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel/jaringan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. edukasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. pemeriksaan; dan
 - d. bentuk pengawasan lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, infrastruktur Utilitas kota yang yang masih ditempatkan di atas tanah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 18 Juni 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 18 Juni 2025

SEKRETANIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 18